



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 20 b TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa pada Desa Pulau Gadang diperlukan Tim Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Menetapkan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari, yaitu :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui website remi desa dan papan infomasi untuk masyarakat desa;
  5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
  8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kaur dan Kasi/Sekretaris Desa/Pimpinan BPD/Kepala Desa; dan
  9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PTPKD/PPKD.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada APB Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 30 MEI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
Nomor : 20 b Tahun 2021  
Tanggal : 30 Mei 2021  
Tentang : TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021;

TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ARAFIK	KETUA	
2	AINAL YAKIN	SEKRETARIS	
3	ERON SALEH	ANGGOTA	
4	NASRI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH